



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERDAGANGAN KARBON TERHADAP KAWASAN  
GAMBUT DAN MANGROVE YANG BERADA  
DI LUAR KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan kontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional atau *Nationally Determined Contribution* sektor kehutanan, sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon melalui mekanisme Perdagangan karbon Sektor Kehutanan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan perdagangan karbon dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, perlu tata cara mengenai Perdagangan Karbon sektor kehutanan pada Kawasan Gambut dan Mangrove yang berada Di luar Kawasan Hutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perdagangan karbon Terhadap Kawasan Gambut Yang Berada Di Luar Kawasan Hutan;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1064);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERDAGANGAN AKRBN TERHADAP KAWASAN GAMBUT DAN MANGROVE YANG BERADA DILUAR KAWASAN HUTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
5. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan NEK adalah pelaksanaan kegiatan NEK oleh Daerah dalam mekanisme perdagangan karbon, manfaat berbasis kinerja, pungutan atas karbon dan mekanisme lain di bidang pengetahuan dan teknologi.
6. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
7. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
8. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
9. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.

10. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
11. Kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau *Nationally Determined Contribution* yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan Perubahan Iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*).
12. Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya disingkat SPE-GRK adalah surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau *Measurement, Reporting, and Verification*, serta tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dalam bentuk nomor dan/atau kode registri.
13. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon.
14. Perdagangan Emisi adalah mekanisme transaksi antara pelaku usaha yang memiliki emisi melebihi batas atas Emisi GRK yang ditentukan.
15. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
16. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
17. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
18. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
19. Unit Karbon adalah bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 1 (satu) ton karbon dioksida yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.
20. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan NEK di Indonesia.
21. Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut *offset* Emisi GRK adalah pengurangan Emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat tempat lain.
22. *Baseline Business as Usual* Emisi GRK yang selanjutnya disebut *Baseline* Emisi GRK adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK pada sektor atau kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau teknologi mitigasi.

23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Areal Penggunaan Lain (APL) adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan NEK melalui mekanisme Perdagangan Karbon untuk mengendalikan Emisi GRK pada Kawasan Gambut dan Mangrove di Luar Kawasan Hutan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengembangan NEK dan Perdagangan Karbon pada Kawasan Gambut dan Mangrove di Luar Kawasan Hutan dalam rangka peningkatan kinerja penyerapan/penyimpanan karbon dan pencapaian target NDC.

#### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Perdagangan Karbon pada Kawasan Gambut dan Mangrove di luar Kawasan Hutan;
- b. mekanisme Perdagangan Karbon;
- c. persetujuan lokasi untuk Perdagangan Karbon;
- d. penerimaan Daerah atas Perdagangan Karbon;
- e. Perdagangan Karbon melalui kerja sama dalam negeri dan luar negeri
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan.

### BAB II

#### PELAKSANAAN PERDAGANGAN KARBON TERHADAP KAWASAN GAMBUT DAN MANGROVE DI LUAR KAWASAN HUTAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Kawasan Gambut dan Mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan, dapat dilakukan melalui Perdagangan Karbon.
- (2) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengurangan Emisi GRK; dan
  - b. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon hutan.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan NEK sektor Kehutanan pada Kawasan Gambut Dan Mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pelaku Usaha; dan
  - c. masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memfasilitasi Perdagangan Karbon.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah mendapatkan persetujuan atau izin Perdagangan Karbon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. masyarakat hukum adat di luar Kawasan Hutan; dan
  - b. masyarakat pemilik hutan adat.

#### Pasal 6

Perdagangan Karbon pada Kawasan Gambut dan Mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan meliputi:

- a. Areal Penggunaan Lain (APL);
- b. hutan hak;
- c. hutan adat yang berada di luar Kawasan Hutan; dan
- d. areal lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

- (1) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. peta jalan Perdagangan Karbon;
  - b. menyediakan cadangan pengurangan emisi;
  - c. berbentuk Sertifikat Pengurangan Emisi GRK untuk Perdagangan Karbon lintas sektor; dan
  - d. melaporkan aksi mitigasi ke dalam sistem registry nasional (SRN PPI);
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Perdagangan Karbon dapat berbentuk SPE-GRK untuk Perdagangan Karbon sesama sektor.
- (3) Peta jalan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peta jalan sektor Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan cadangan pengurangan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyisihan sejumlah Unit Karbon sebagai pengendalian risiko dalam pencapaian target NDC akibat Perdagangan Karbon yang dilakukan sepanjang tahun sebelum tahun 2030.
- (5) Penyediaan Cadangan pengurangan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. sebesar 0-5% (nol sampai lima persen) dari SPE-GRK, untuk *offset* Emisi GRK dalam negeri;
  - b. paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari SPE-GRK, untuk *offset* Emisi GRK luar negeri; dan
  - c. paling rendah 20% (dua puluh persen) dari SPE-GRK, untuk *offset* Emisi GRK luar negeri diluar ruang lingkup NDC.
- (6) Besaran penyediaan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan besaran yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- (7) Dalam hal terdapat cadangan atau sisa cadangan, dapat dikembalikan sebagian atau seluruhnya setelah target NDC sektor, sub sektor, sub sub sektor tercapai selama 2 (dua) tahun berturut-turut untuk selanjutnya dapat dilakukan Perdagangan Karbon.
- (8) Pengembalian cadangan atau sisa cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui mekanisme SRN PPI.
- (9) Pengaturan penyediaan cadangan pengurangan emisi (*buffer*) di luar lingkup NDC sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan cadangan untuk menambah capaian NDC.
- (10) Perdagangan karbon luar negeri dapat dilakukan :
  - a. setelah berkinerja surplus;
  - b. NDC sektor dan Sub Sektor telah tercapai; dan
  - c. mendapat otorisasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (11) Perdagangan Karbon dalam negeri dan luar negeri wajib dicatat dalam SRN PPI.

### BAB III MEKANISME PERDAGANGAN KARBON

#### Pasal 8

- (1) Perdagangan Karbon terhadap kawasan Gambut dan Mangrove di luar Kawasan Hutan dilakukan melalui mekanisme:
  - a. Perdagangan Emisi; dan
  - b. *Offset* Emisi GRK.
- (2) Perdagangan Emisi dan *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bursa karbon; dan/atau
  - b. perdagangan langsung.
- (3) Bursa karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pencatatan cadangan karbon;
  - b. Perdagangan Karbon, dan
  - c. status kepemilikan Unit Karbon.

#### Pasal 9

Perdagangan Karbon terhadap Kawasan Gambut dan Mangrove di luar Kawasan Hutan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Lokasi dari Gubernur sesuai kewenangannya.

#### Pasal 10

Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. yang telah dilakukan pembayaran berbasis kinerja tidak dapat diajukan mekanisme Perdagangan Karbon dalam masa periode pembayaran berbasis kinerja; atau
- b. yang sudah ada dokumen perjanjian kerja sama internasional atau komitmen tertulis lainnya yang dipersamakan terkait pembayaran berbasis kinerja pengurangan emisi.

Pasal 11

- (1) Perdagangan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diterapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki batas atas Emisi GRK Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan sub sektor Perdagangan Karbon.
- (2) Pelaksanaan Perdagangan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) *Offset* Emisi GRK sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan bagi usaha dan/kegiatan, yang:
  - a. tidak memiliki batas atas Emisi GRK,
  - b. surplus emisi, dalam hal hasil capaian pengurangan Emisi GRK dari Aksi Mitigasi yang dilakukan berada di bawah target dan *Baseline* Emisi GRK yang ditetapkan; atau
  - c. defisit emisi, dalam hal hasil capaian pengurangan Emisi GRK dari Aksi Mitigasi yang dilakukan berada di atas target atau di bawah target yang ditetapkan.
- (2) Pelaku Usaha dapat menjual surplus emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada pihak lain.
- (3) Dalam hal terjadi defisit emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pelaku Usaha melakukan pengimbangan atas selisih emisi dengan membeli dari Pelaku Usaha yang memiliki surplus emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Pelaksanaan *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berdasarkan penetapan *Baseline* Emisi GRK dan target pengurangan Emisi GRK unit usaha.
- (2) Penyusunan *Baseline* Emisi GRK Daerah pada Kawasan Gambut dan Mangrove di luar Kawasan Hutan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan:
  - a. hasil laporan inventarisasi Emisi GRK setiap tahun;
  - b. data historis inventarisasi Emisi GRK setiap tahun;
  - c. basis data ilmiah terkait Emisi GRK yang tersedia; dan
  - d. laporan Aksi Mitigasi dan adaptasi yang tersedia.
- (3) Pelaksanaan *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan *Baseline* Emisi GRK dan target pengurangan Emisi GRK Daerah atau kabupaten/kota.
- (4) Penyusunan *Baseline* Emisi GRK Daerah dan target pengurangan Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mengacu pada :
  - a. *Baseline* Emisi GRK nasional;
  - b. hasil inventarisasi Emisi GRK provinsi, dan kabupaten/kota;
  - c. data berkala Emisi GRK dalam kurun waktu tertentu;

- d. dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - e. aspek ekonomi dan sosial.
- (5) Penyusunan *Baseline* Emisi GRK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan dan Perangkat Daerah terkait.
  - (6) Penyusunan dan penetapan *Baseline* Emisi GRK dan target pengurangan Emisi GRK Daerah dan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Gubernur dapat melaksanakan dan/atau melakukan fasilitasi/pendampingan dalam Perdagangan Karbon di Daerah.
- (2) Dalam hal melaksanakan dan/atau melakukan fasilitasi/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang:
  - a. kehutanan;
  - b. lingkungan hidup;
  - c. pertanian; dan/atau
  - d. Perkebunan.
- (3) Fasilitasi/pendampingan dalam Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. perjanjian kerjasama terhadap pihak-pihak yang terkait melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kerjasama atau pemerintahan dan/atau perencanaan;
  - b. pendampingan pra kondisi atau persiapan bagi pemegang konsesi atau pemegang PBPH bentuk multi usaha dalam kegiatan mengukur Emisi Karbon sebagai *baseline*;
  - c. pelaporan ke portal SRN PPI;
  - d. pengajuan sertifikasi;
  - e. pelaksanaan *Free Prior Informed Consent* atau persetujuan diawal tanpa paksaan; dan
  - f. pengaturan perdagangan dari selisih cap atau persetujuan teknis batas atas emisi.
- (4) Fasilitasi/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dapat dibantu mitra pembangunan yang membidangi perubahan iklim dan lingkungan.
- (5) Pengaturan perdagangan dari selisih cap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal melaksanakan fungsi fasilitasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan:
  - a. sosialisasi dan koordinasi;
  - b. memberikan pedoman;
  - c. konsultasi;
  - d. peningkatan kapasitas, dan
  - e. bimbingan teknis;

BAB IV  
PERSETUJUAN LOKASI UNTUK PERDAGANGAN KARBON  
Pasal 15

- (1) Gubernur berdasarkan kewenangannya memberikan persetujuan lokasi Pelaku Usaha/kegiatan untuk Perdagangan karbon sektor kawasan Gambut Dan Mangrove di luar Kawasan Hutan kepada Pelaku Usaha/kegiatan.
- (2) Pelaku Usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha milik swasta;
  - d. koperasi; dan
  - e. perorangan.
- (3) Pemberian persetujuan lokasi hanya di berikan kepada Pelaku Usaha/kegiatan yang telah memiliki Lokasi/areal kerja pada areal penggunaan lain yang terlebih dahulu ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan persetujuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang menangani di bidang perizinan.

Pasal 16

- (1) Setiap permohonan persetujuan lokasi untuk kegiatan Perdagangan Karbon pada kawasan Gambut dan Mangrove di luar Kawasan Hutan yang diterima oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melalui petugas *front office*.
- (2) Petugas *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan *check list* kelengkapan berkas pemohon.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah lengkap, maka petugas *front office* meneruskan kepada tim teknis untuk dilakukan pengkajian dan memperoleh persetujuan teknis tertulis dalam bentuk berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penerimaan dan penolakan permohonan yang diajukan.
- (5) Dalam hal berkas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, maka petugas *front office* mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (6) Dalam hal berkas permohonan telah lengkap dan memenuhi persyaratan maka dilakukan penandatanganan setelah memperoleh verifikasi administrasi dan prosedur yang dilaksanakan oleh verifikator.
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 17

- (1) Persetujuan Perdagangan Karbon pada kawasan Gambut dan Mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali dalam 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pelaku Usaha/kegiatan yang akan mengajukan perpanjangan persetujuan Perdagangan Karbon mengajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum persetujuan Perdagangan Karbon berakhir.

BAB V  
PENERIMAAN DAERAH ATAS PERDAGANGAN KARBON

Pasal 18

Pendapatan Daerah atas Perdagangan Karbon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pungutan atas karbon pada kawasan Gambut dan Mangrove di luar Kawasan Hutan dilakukan penatausahaan dan pengelolaan.
- (2) Tata cara penatausahaan dan pengelolaan pungutan atas karbon pada Kawasan Gambut dan Mangrove di luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pungutan dana dari Perdagangan Karbon digunakan untuk kegiatan paling sedikit:

- a. peningkatan pelayanan;
- b. aksi adaptasi perubahan iklim; dan
- c. aksi mitigasi perubahan iklim.

BAB VI  
PERDAGANGAN KARBON MELALUI KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim untuk mencapai target NDC.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. dukungan pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan transfer teknologi dari mitra kerja sama kepada penanggung jawab aksi kerja sama; dan
  - b. hasil Aksi Mitigasi Perubahan Iklim berupa pengurangan Emisi GRK surplus dapat dibagi kepada mitra kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan NEK di Daerah melalui Perdagangan Karbon.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan.

Pasal 23

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Gubernur sesuai kewenangannya dan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar tindak lanjut pembinaan.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberian pedoman/petunjuk teknis;
  - b. pelatihan;
  - c. arahan;
  - d. bimbingan teknis; dan/atau
  - e. supervisi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat termasuk masyarakat hukum adat untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan NEK di sektor kehutanan pada Kawasan Gambut Dan Mangrove di Luar Kawasan Hutan melalui Perdagangan Karbon.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam tahapan:
  - a. perencanaan kegiatan;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - c. pelaporan kegiatan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 26

- Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 25 November 2024  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 25 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH  
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



Hj. Setyoningsih, S.H., M.H  
NIP. 19700620 200003 2 005